

## MENELISIK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Aditama Candra Kusuma<sup>1</sup>, Tegar Gempa Nusantara<sup>2</sup>, Ni Wayan Widya Pratiwi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. E-mail: aditamacandrak@upnvj.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. E-mail: tegargempa12@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. E-mail: niwayanwpratiwi@upnvj.ac.id

---

### Abstract

The Covid-19 epidemic, which occurred in the early 2020s, had a significant effect in Indonesia as well. At the time, one of the issues that received a lot of attention was the frequency with which different businesses terminated their employment relationships with their employees. In this case, PT Indomarco Adi Prima issued an order for the termination of employment, which only included one party and had no negative effects on any of the impacted workers. The purpose of this study is to ascertain the impact of the work creation law on the termination of the employment relationships of the employees of PT Indomarco Adi Prima and to ascertain the role played by the government in the regulation of the policy of law design in terms of national law politics. Legal normative research is the research methodology employed. The case study method was employed in this investigation. Techniques for qualitative data analysis are described in a detailed manner. The findings of this study show that the work creation law's implementation in cases where PT Indomarco Adi Prima's workers' employment relationships are terminated is still less successful than it should be and must be used as a measuring stick in its application. Additionally, from the standpoint of national law, the formulation of this work creation law, which was later ratified in the middle of 2020, was perceived as being too hurried and less ideal due to a lack of community and government participation, which led to mistrust of the regulations that had been made.

**Keywords :** Government; Policy; Termination of Employment.

### Abstrak

Pada 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang berdampak besar bagi Indonesia. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan kala itu adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh berbagai perusahaan terhadap karyawannya. Pada situasi yang demikian terjadi pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh PT Indomarco Adi Prima, yang dimana terjadi pemutusan hubungan kerja ini hanya melibatkan satu pihak saja tanpa adanya karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kasus pemutusan hubungan kerja karyawan PT Indomarco Adi Prima dan mengetahui keterlibatan elemen pemerintah terhadap pengaturan kebijakan perancangan Undang-Undang ditinjau dari politik hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Teknik analisis data secara kualitatif disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kasus kasus pemutusan hubungan kerja karyawan PT Indomarco Adi Prima masih kurang efektif dan harus menjadi bahan evaluasi dalam pemberlakuannya.

**Kata Kunci:** Kebijakan; Pemutusan; Pemerintah Hubungan Kerja;.

## 1. Pendahuluan

Di masa pandemi *Covid-19* banyak buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditambah adanya peraturan baru dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut (UUCK) yang dapat dikatakan menyengsarakan rakyat kecil, dapat dilihat salah satunya dari kasus PHK karyawan PT INDOMARCO ADI PRIMA di mana dalam kasus itu terdapat PHK terhadap salah satu karyawannya yang sudah bekerja selama 25 tahun diputus hubungannya oleh perusahaan tersebut dengan persetujuan satu belah pihak saja<sup>1</sup> dan dalam masalah ini perusahaan tersebut tidak memberikan pesangon seperti yang diatur di dalam UUCK apabila seseorang telah bekerja dan melakukan tugasnya selama lebih dari 24 tahun maka apabila pekerja tersebut mendapatkan PHK maka pekerja itu haruslah menerima kompensasi dengan hitungan sebesar 9 bulan upah kerja dan 10 bulan upah penghargaan, sebagaimana yang diatur di dalam UUCK Pasal 156 ayat 2. Sehingga setelah muatan dari pasal tersebut, seharusnya hasil kompensasi yang diterima karyawan tersebut sebesar Rp 225 juta rupiah.<sup>2</sup> Oleh karena itu munculah pertanyaan besar penulis mengenai apakah efektifitas UUCK dalam menangani kasus seperti ini?

Dalam UUCK yang sedang dibahas ini menjelaskan bahwa dalam rangka menguatkan perlindungan terhadap hak dan kewajiban dari buruh serta menaikan dan mendorong buruh dalam mendukung ekosistem investasi, undang-undang tersebut mengubah, menghapus, dan atau menetapkan pengaturan baru. Beberapa ketentuan yang diatur dalam empat Undang-Undang yakni; *Pertama*, Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). *Kedua*, Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Ketiga*, Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Keempat*, Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UUCK ini atau yang sering disebut oleh buruh pada saat demo yaitu RUU Cilaka karena aturan ini memiliki aturan yang lebih kompleks dan banyak memotong ataupun menghapus aturan yang dirasa sudah tidak pas atau sesuai dengan masa kini untuk kepentingan negara digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Ike Farida seorang Ketua dari Konsultan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia berpendapat bahwa muatan di dalam undang-undang ini memiliki muatan keadilan kepada buruh karena adanya penguatan upah terhadap pekerjaan yang mereka jalankan.<sup>3</sup> Pendapat tersebut dikuatkan dengan teori dari salah satu ahli yaitu Adam Smith yang dimana dia mengutip teorinya bahwa upah yang adil yang diberikan kepada pekerja bukanlah upah yang sama. Bentuk dari implementasi teori keadilan dalam peraturan perundang-undangan adalah pengaturan dan penguatan upah minimum yang sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang kini telah diubah menjadi UUCK. Sebagai pengupah minimum ataupun terkecil yang menjadi hak dari pada buruh untuk diterima.<sup>4</sup> Melihat dengan perspektif hukum terkait sistem mengenai permasalahan

---

<sup>1</sup> “Ngabdi 25 Tahun, Karyawan PT Indomarco Adi Prima Dipecat hanya Diberi Rp4,5 Juta,” *Sindonews.com*, accessed December 22, 2022, <https://ekbis.sindonews.com/read/382384/34/ngabdi-25tahun-karyawan-pt-indomarco-adi-prima-dipecat-hanya-diberi-rp45-juta-1617177820>.

<sup>2</sup> *Lihat Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja*, n.d.

<sup>3</sup> “Ngabdi 25 Tahun, Karyawan PT Indomarco Adi Prima Dipecat hanya Diberi Rp4,5 Juta.”

<sup>4</sup> Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law,” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (June 5, 2020): 63–76.

dalam UU Ketenagakerjaan, PHK biasanya beberapa faktor diantaranya yakni; *Pertama*, berakhirnya suatu perjanjian ataupun meninggal dunia yang menyebabkan batal demi hukum. *Kedua*, Putusan pengadilan. *Ketiga*, dapat dikarenakan kehendak pekerja itu sendiri dalam hal ini mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Sebagai bentuk pembaharuan penelitian, maka dilakukan penelusuran penelitian terdahulu dengan tema yang serupa serta melakukan pencarian perbedaan pokok pembahasan pada penelitian. Penulis mendapati berbagai karya ilmiah dengan tema; *Pertama*, penelitian Fitrah Agung Sabda Pamungkas dan Anang Dony Irawan yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Di masa Pandemi COVID-19*.<sup>5</sup> Penelitian ini membahas bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja akibat dampak langsung pandemi *Covid-19*. Penelitian ini tidak membahas pertanggungjawaban pemerintah serta tidak membahas mengenai perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja akibat dampak langsung pandemi *Covid-19*. *Kedua*, penelitian Nafizah dan Syarifa Mahila yang berjudul *Perlindungan Hukum Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19*.<sup>6</sup> Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak di masa pandemi *Covid-19* ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pemutusan hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif politik hukum nasional. *Ketiga*, Penelitian Agus Wijaya, Solechan, dan Suhartoyo yang berjudul *Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja*.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja di Indonesia, kemudian dijelaskan bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pengaturan pemutusan hubungan kerja setelah terbit Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja sebagai landasan pengaturan pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas pemutusan hubungan kerja pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja disertai dengan studi kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT INDOMARCO ADI PRIMA.

Saat ini UUCK masih menjadi topik pembicaraan yang cukup menggemparkan di Indonesia meskipun sudah satu tahun disahkan. Meskipun bukan merupakan hal baru untuk kembali membahas dari sisi efektifitas politik dan hukum hal ini kemudian

---

<sup>5</sup> Fitrah Agung Sabda Pamungkas and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja di masa Pandemi Covid-19," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 30, 2021): 99–108.

<sup>6</sup> Nazifah and Mahila Syarifa., "Perlindungan Hukum Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (October 11, 2021): 1112–1115.

<sup>7</sup> Agus Wijaya, Solechan Solechan, and Suhartoyo Suhartoyo, "Analisis yuridis pengaturan pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ketenagakerjaan setelah pengesahan undang-undang cipta kerja," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (April 11, 2022), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33437>.

membuat adanya pertimbangan untuk kembali mengembangkan kasus tersebut sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membahas kembali tentang UUCK. Sehingga kiranya sangat penting untuk membahas dan melakukan kajian lebih lanjut terhadap undang-undang cipta kerja dengan kasus terjadinya PHK pada karyawan PT Indomarco Adi Prima.<sup>8</sup>

## 2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>9</sup> yang terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa peraturan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai pemutusan hubungan kerja, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal terkait tema penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, koran, sumber internet lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan berdasarkan studi pustaka secara ekstensif ataupun intensif guna mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder.<sup>10</sup> Dilanjutkan dengan mempelajari berbagai literatur yang dipilih secara detail dan relevan serta diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian kemudian menganalisis dengan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga melihat fenomena yang terjadi melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik Penyajian data dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif-analitis yaitu dengan melakukan penguraian mengenai permasalahan secara rinci dan sistematis.<sup>11</sup>

## 3. Analisis

### 3.1 Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT Indomarco Adi Prima

Banyaknya regulasi di Indonesia membuat terhambatnya sistem birokrasi secara instrumental dan manajemen yang berujung pada terjadinya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan, salah tafsir antara penegak hukum hingga penumpukan berkas perkara. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tercatat pada kisaran oktober mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebanyak 8.945 regulasi di yang berada pada tingkatan di nasional, meliputi berbagai tingkatan dari undang-undang, dan peraturan pemerintah, juga peraturan presiden, serta peraturan menteri. Yang mana bila dihitung secara rata-rata yakni, setiap hari Indonesia melahirkan 6 regulasi. Pada 14 November 2019 terakhir terjadinya obesitas dengan sebanyak 42.996. Yang meliputi, pertama Peraturan Pusat terdapat sebanyak 8.414. kedua Peraturan

---

<sup>8</sup> *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia | Perpustakaan Komnas Perempuan*, n.d., 55, accessed September 14, 2021,

//perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow\_detail%26id%3D776.

<sup>9</sup> Soekanto Soerjono & Mamudji Sri., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 13

<sup>10</sup> Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2001, hlm 18.

<sup>11</sup> Hanitjo, Roni., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1990, hlm 97.

Menteri sebanyak 14.453, ketiga ada peraturan lembaga pemerintah nonkementerian sebanyak 4.164, dan terakhir peraturan daerah sebanyak 15.965.<sup>12</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut dalam pemerintahan era Jokowi Widodo UUCK atau yang lebih dikenal dengan sebutan *omnibus law* sebagai solusi pemerintah atas permasalahan yang ada. Menurut pendapat penulis *omnibus law* adalah regulasi dalam hal ini undang-undang yang sifat dari pada substansinya berkewenangan untuk merevisi maupun mencabut undang undang lain dalam skala besar. Salah satu negara yang menerapkan konsep gagasan *omnibus law* terdapat di negara yang memiliki sistem hukum *Common Law* dengan *Anglo Saxon* seperti Belgia, Kanada, United Kingdom, United State dan 37 negara lainnya.<sup>13</sup> Sebagai contoh di Serbia yang sudah meregulasi *omnibus law* pada tahun 2002 yang saat itu untuk mengatur status daerah otonom di Provinsi *Vojvodina* meliputi yurisdiksi pemerintahan Provinsi *Vojvodina* diantara terdapat; pendidikan, olah raga, kesehatan, jaminan kesehatan, budaya, perlindungan sosial, media, pariwisata, bahasa, pertanian dan pertambangan.<sup>14</sup> Keberhasilan Serbia tercatat dengan peningkatan derajat sentralisasi keuangan sebanyak 27% diikuti dengan beberapa wilayah seperti *Vojvodina* 4.7% dan tingkat kota madya lainnya sekitar 22.3%.<sup>15</sup>

Secara hukum meskipun dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang termuat dalam UUCK masih belum dapat memasukkan tentang konsep *omnibus law* sejatinya merupakan dari asas dari proses pembentukan undang-undang. Namun dengan demikian, hal tersebut bukanlah hal untuk menjadikan omnibus terlarang. Efektifitas *omnibus law* dapat berjalan lancar dan tidak disalahgunakan menurut M Nur Sholikin berpendapat lima langkah yakni;<sup>16</sup> **Pertama**, Pemerintah bersama - sama Dewan Perwakilan Rakyat wajib melibatkan dan/atau mengikutsertakan publik terhadap segala tahapan yang berkenaan dengan penyusunannya, dikarenakan *omnibus law* mempunyai ruang lingkup tersendiri yang sangatlah luas dan juga menuntut banyak pihak untuk menjangkau serta terlibat di dalamnya. **Kedua**, Pemerintah dan juga DPR haruslah transparan ketika memberikan dan alau menyampaikan seluruh informasi terhadap proses mengenai perumusan terhadap *omnibus law* terkait perkembangannya. **Ketiga**, setiap penyusunannya harus rinci dalam memetakan regulasi yang berkaitan. **Keempat**, adanya harmonisasi ketat oleh penyusun terhadap peraturan yang sifatnya lebih tinggi secara horizontal maupun yang bersifat vertikal sekalipun dengan peraturan yang sifatnya sejajar. **Kelima**, wajib untuk melakukan suatu preview terlebih dahulu sebelum tahap pengesahan oleh penyusun, dan juga melakukan suatu penilaian

---

<sup>12</sup> "Obesitas Regulasi," *pshk.or.id*, November 14, 2019, accessed September 13, 2021, <https://pshk.or.id/rr/obesitas-regulasi/>.

<sup>13</sup> Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan," *Arena Hukum* 10, no. 2: 227-250.

<sup>14</sup> Kukuh Tejomurti and Sukarmi Sukarmi, "The Critical Study of the Omnibus Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice," *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 6, no. 2: 187-204, <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41709>.

<sup>15</sup> Seçkin Arpalier, "Review of Party Politics in the Western Balkans," *Insight Turkey* 22, no. 2 (2020): 239-241, <https://www.insightturkey.com/book-reviews/party-politics-in-the-western-balkans>

<sup>16</sup> M. Nur Sholikin, "Mengapa Kita Harus Berhati-Hati Dengan Rencana Jokowi Mengeluarkan *omnibus Law*," *The Conversation*, accessed May 25, 2022, <http://theconversation.com/mengapa-kitaharus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037>.

tertentu terhadap dampak sebagai akibat dari pada UU yang sepakat untuk disahkan nantinya.

Dengan hadirnya *omnibus law* diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan dan juga kekeliruan stigmatisasi dalam sistem administrasi negara yang disebabkan karena banyaknya regulasi yang tercipta (*over regulation*) atau menurut Prof Wicipto Setiadi disebut juga (obesitas regulasi), serta tumpang tindih regulasi (*overlapping*) yang di mana apabila menyelesaikan permasalahan regularitas dengan mengkaji setiap undang-undang yang ada satu demi satu maka apabila terjadi akan memakan banyak waktu serta jumlah pengeluaran dan atau biaya dalam jumlah besar. Seperti diketahui dalam proses pembentukan undang-undang sering terjadi *deadlock* (ketidaksesuaian kepentingan).<sup>17</sup> Mengingat status *quo* regulasi UUCK pada pasal 156 ayat (1) menegaskan apabila terjadi suatu keputusan dari pada hubungan industrial maka pengusaha memiliki kewajiban untuk membayarkan pesangon dalam hal ini uang bentuk penghargaan bagi masa kerja ataupun sebagai penggantian hak dari pada yang seharusnya diperoleh terhadap pekerja itu sendiri. Selanjutnya terkait perolehan besaran hak pekerja termaktub dalam ketentuan pasal 156 ayat (3) tentang pemberian uang penghargaan dalam hal ini sebagaimana dijelaskan pada ayat (1).

Maka dalam menguji efektivitas pemberlakuan UUCK yang sudah berjalan selama dua semester belakangan ini berkaitan dengan kasus PHK yang dialami oleh Maryadi selaku mantan karyawan PT Indomarco Adi Prima di mana terjadi ketidakadilan terhadap pemberian uang penghargaan dalam masa kerjanya selama 25 tahun yang berarti terjadi pelanggaran oleh pihak pengusaha merujuk pada ketentuan pasal 156 ayat (3) huruf H yang menyatakan bahwa dalam 24 tahun masa atau lebih, maka dapat dihitung besaran perolehan pesangon sebanyak 10 bulan upah.<sup>18</sup> Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan (*das sollen das sein*) dimana Maryadi memperoleh pesangon sebanyak 4,5 juta rupiah atau sebanyak 1 bulan masa kerja yang seharusnya diterima oleh Maryadi selaku karyawan yang bekerja selama 25 tahun merujuk pada status *quo* yakni 10 bulan  $\times$  1 bulan masa kerja senilai 10  $\times$  4,5 maka besar 45 juta rupiah dalam peraturan Dinas Ketenagakerjaan.<sup>61</sup>

Sebelum itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2,8 juta kasus PHK yang dilaporkan selama pandemi *Covid-19*.<sup>19</sup> Penerapan dari pada PHK pada masa pandemi *Covid-19* merupakan upaya untuk mengurangi biaya tenaga kerja, yang terbagi atas dua jenis yakni PHK permanen dan sementara. Mengacu pada amanat undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) pasal 28 D ayat (2) dan 27 ayat (2) dimana setiap orang berhak atas pekerjaan dengan mendapatkan suatu pengembalian yang dikatakan layak serta

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lihat Pasal 156 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, n.d. <sup>61</sup> "Kisah Maryadi, 25 Tahun Jadi Salesman Lalu Dipecat Dan Hanya Diberi Rp4,5 Juta," accessed May 25, 2022, <https://www.idxchannel.com/economics/kisah-maryadi-25-tahun-jadi-salesman-laludipecat-dan-hanya-diberi-rp45-juta>.

<sup>19</sup> "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Masa Pandemi, Bagaimana Aturannya? - Legalku Digital Teknologi," last modified May 4, 2020, accessed May 25, 2022, <http://www.legalku.com/pemutusan-hubungankerja-phk-di-masa-pandemi-bagaimana-aturannya/>.

dijamin oleh pemerintah atas kewajibannya.<sup>20</sup> Selain itu terdapat beberapa hal yang menjadi alasan dengan dilakukannya suatu PHK yang akan berdampak pada pemberian uang penghargaan yakni; **Pertama**, terjadinya pelemahan nilai rupiah terhadap nilai dollar, dimana dalam kasus ini nilai rupiah menurun dan menyentuh angka 17 ribu/dollar. Maka jelaslah bila berlanjut, beban perusahaan meningkat beriringan terhadap besaran biaya produksi yang bahan bahan dasarnya menggunakan produk impor. **Kedua**, berimplikasi kepada penipisan bahan baku industri penurunan pengiriman bahan, diikuti dengan produksi industri yang juga menurun berpotensi terhadap pengurangan pekerja dalam rangka menjaga stabilitas arus kas di perusahaan. **Ketiga**, turunnya indeks penurunan saham gabungan, secara kumulatif pendapat dan indeks saham dan ekspor minyak di Indonesia untuk ikut menurun berdampak pada banyaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak terealisasi. Dalam hal ini mengakibatkan pendapatan perusahaan maupun negara ikut menurun secara bersamaan sehingga terpuruknya nasib para pekerja. **Keempat**, penurunan sektor pariwisata di Indonesia terhadap wisatawan, pencegahan perpindahan penduduk oleh negara demi menekan angka penyebaran *Covid-19*, yang mana menyebabkan industri di bidang sektor pariwisata secara terpaksa merumahkan para pekerjanya.

Jika menelisik pada kasus Maryadi dalam waktu bekerja sempat menerima surat peringatan, akan tetapi tidak sama sekali tidak berdampak dan/atau merugikan perusahaan. Namun hal tersebut bukanlah suatu dasar atas pembenaran yang dilakukan pengusaha PT Indomarco kepada Maryadi maka dari itu penyelesaian yang tidak dapat ditempuh oleh Maryadi dalam memperjuangkan haknya dengan melakukan beberapa upaya hukum, diantaranya; secara musyawarah mufakat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan pasal 3 ayat (1) melalui perundingan forum bipartit, selanjutnya jika mediasi itu gagal sebagai upaya lanjutan dan terakhir adalah mengajukannya ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Tindakan yang dilakukan PT Indomarco ataupun direktur tidak dapat dibenarkan dan diduga melanggar ketentuan UUCK. Pada perusahaan atau direktur tersebut dikenakan sanksi pidana penjara sesingkat-singkatnya 1 (satu) tahun dan dalam hal ini selama-lamanya 4 (empat) tahun dan atau denda dalam hal ini sedikit sedikitnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Oleh karena itu, UUCK ini cukup efektif memberikan payung hukum kepada ada para pekerja yang terkena PHK pada masa pandemi *Covid-19*.

---

<sup>20</sup> I. Gede Ivan Wiryana Aditya and Ida Ayu Sukihana, "Efektivitas undang-undang ketenagakerjaan berkaitan dengan PHK pada perusahaan yang diakuisisi," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (October 24, 2018): 1–17, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43190>.

### 3.2 Pelibatan Elemen Pemerintah Terhadap Pengaturan Kebijakan Perancangan Undang-Undang Ditinjau Dari Politik Hukum Nasional

Perumusan politik hukum dilakukan oleh pemerintah suatu negara politik hukum adalah kehendak negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Berdasarkan pendapat Immanuel Kant tujuan negara, yaitu menciptakan dan mempertahankan hukum sehingga mencapai kedudukan hukum daripada individu dalam setiap diri warga negaranya ia memiliki posisi hukum serta tidak boleh mendapat kesewenang-wenangan oleh negara.<sup>21</sup> Pendapat lain berasal dari Harold.J. Laski menjelaskan bahwa tujuan dari negara yaitu tercapainya situasi rakyat yang dapat memenuhi keinginannya sesuai dengan yang mereka harapkan.<sup>22</sup> Tujuan negara Indonesia dipaparkan pada pembukaan Konstitusi UUD NRI 1945 alinea keempat bahwa tujuan dari berdirinya negara ini dengan maksud segenap daripada bangsa, ikut ke dalam suatu penertiban dunia, pencerdasan, dan kehidupan berkelanjutan daripada bangsanya demi terciptanya *welfare state*. Maka jelas menganut pandang tujuan tersebut diharuskan bahwa politik hukum Indonesia harus mengilhami hal tersebut walaupun tidak dapat dipungkiri banyak keadaan, situasi, upaya, usaha dan praktek dari politik hukum itu sendiri akan mengalami perubahan agar tetap dapat berjalan.

Kaitannya antara politik hukum dengan tujuan negara dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJP dan juga RPJM adalah arah kebijakan politik hukum pemerintah serta lembaga-lembaga pemerintahan guna mencapai tujuan negara. Sehingga RPJP dan RPJM merupakan alat ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Secara lebih lanjut keterkaitan politik hukum dengan peraturan perundang-undangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu prosedurnya melalui politik hukum itu sendiri berdasarkan kehendak penguasa titik oleh karena itu, peraturan perundang-undangan sebagai kehendak dari penguasa yang diberikan kewenangan oleh negara.

Politik hukum dapat dipahami sebagai keputusan negara kepada hukum, yang bermakna bahwa tujuan dan pembuatan hukum bergantung pada politik hukum itu sendiri. Pada dasarnya hukum memiliki kuasa untuk membuat, menghapus, menambah, dan merevisi kepada hukum. Berdasarkan hal yang demikian dengan politik hukum negara menentukan rencana dan rancangan peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan hukum dan tujuan dari negara itu sendiri. Dalam perspektif sisi politik, maka dewasa ini hukum dilihat sebagai produk dari proses politik, disamping hal itu politik hukum adalah landasan kebijakan dalam penentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Pada negara demokrasi seperti Indonesia pendapat dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui perwakilan perwakilan mereka di DPR yang kemudian menjadi bahan pertimbangan sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal yang pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan berdasarkan politik hukum, aspek-aspek tersebut terdiri dari; **Pertama**, *carry-over*

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda., *Ilmu Negara*, Edisi pertama, Cetakan ke-7. (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm 56.

<sup>22</sup> Harold J. Laski, "The State in Theory and Practice," *Routledge & CRC Press*, accessed May 25, 2022, <https://www.routledge.com/The-State-in-Theory-and-Practice/Laski/p/book/9781412808316>.

yang mana berupa rancangan undang-undang apabila mencapai Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan belum selesai, disampaikan pada DPR di periode selanjutnya dan dapat dimasukkan kembali ke dalam program legislasi di tingkat nasional dengan jangka menengah dan atau sesuai kebutuhan di tingkat nasional. **Kedua**, pemantauan dan juga peninjauan terhadap undang-undang, untuk mengetahui tingkat ketercapaian, dan berpikir, serta manfaat atas pelaksanaan suatu regulasi yang telah dibuat. **Ketiga**, pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkup tingkatan pemerintah dikoordinasikan menteri dan juga kepala lembaga yang dalam hal ini mengatur urusan pemerintahan pada bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Jika kita melihat pola dan kebiasaan antara politik dan hukum dapat disimpulkan bahwa produk-produk hukum di Indonesia adalah hasil dari proses politik hal demikian didasari bahwa setiap undang-undang dalam pembentukan yang merupakan kuasa yang dimiliki oleh DPR bersama presiden. Presiden memiliki kewenangan mengajukan RUU kepada DPR yang kemudian dengan kesepakatan bersama akan menjadi undang-undang, sehingga dapat dipahami pengesahan undang-undang merupakan bentuk kesepakatan antara Presiden (Eksekutif) dan DPR (Legislatif).<sup>24</sup> Pembentukan peraturan perundang-undangan jika didasari pada politik hukum pelibatan elemen pemerintah di sini hanya terbatas pada pihak eksekutif yaitu presiden dan legislatif berupa MPR, DPR, dan DPD. Tetapi memang guna mencapai kesempurnaan dan partisipasi publik yang optimal dibutuhkan keterlibatan masyarakat juga dalam memberikan saran dan masukan melalui cara-cara tertentu.

Pada kasus pembentukan UUCK dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) hanya memerlukan waktu hanya beberapa bulan saja. Dalam pembentukannya UUCK ini memiliki berbagai permasalahan secara asas dan konsep hukum di Indonesia. UUCK dengan berbagai objek yang disatukan dan banyak pasal yang membatalkan pasal-pasal tertentu pada undang-undang terdahulu menjadi permasalahan tersendiri. Dengan konsep *omnibus law* dari UUCK mengatur berbagai hal dalam satu undang-undang akan berdampak pada penegakan hukum yang sangat lemah, karena akan menyulitkan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga permasalahan pada UUCK yaitu penggolongan apakah menjadi undang-undang yang bersifat umum atau khusus. Hal ini menjadi rancu dan membingungkan karena jika dikatakan undang-undang yang bersifat khusus tetapi mengatur banyak hal. Sementara jika digolongkan menjadi undang-undang yang bersifat umum tetapi dapat membatalkan aturan-aturan pada undang-undang yang bersifat khusus, hal demikian akan mencederai asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan yang bersifat khusus akan

---

<sup>23</sup> Sopiani Sopiani and Zainal Mubaraq, "Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* vol 17, no. 2 (June 30, 2020): 146–153, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2>.

<sup>24</sup> Mia Kusuma Fitriana, "Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (Laws and regulation in Indonesia as the mean of realizing the country's goal)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (November 30, 2018), 22, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/403>.

mengesampingkan aturan yang bersifat umum). Penggolongan ini menjadi permasalahan tersendiri nantinya di kemudian hari.

Jika dianalisis dalam perspektif politik hukum penerapan UUCK tentunya menjadi tidak jelas yang didasari dengan perubahan asas hukum yang seharusnya dijaga karena Indonesia merupakan negara hukum. Selain itu juga, tujuan negara yang tercermin dalam alinea keempat Konstitusi UUD NRI 1945 dirasa kurang sesuai dengan adanya undang-undang ini. Selain itu, dalam pelibatan elemen pemerintah berupa Presiden dan DPR memegang sudah ada akan tetapi dirasa kurang optimal karena undang-undang yang sedemikian Kompleks hanya disusun dengan waktu yang relatif cepat serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan UUCK dirasa kurang terbuka. Sementara yang berdampak dari undang-undang ini adalah masyarakat itu sendiri.

#### 4. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis Uraikan di atas, penulis memberikan kesimpulan diantaranya; *Pertama*, bahwa implementasi masih kurang baik dan harus menjadi bahan evaluasi agar kasus serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Perlu adanya penafsiran hukum yang jelas pada UUCK, sebab masih banyak penafsiran yang berbeda-beda sehingga timbul keresahan dari masyarakat yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum. *Kedua*, apabila melihat dalam perspektif politik hukum nasional yang di mana politik hukum nasional adalah segala kebijakan yang akan atau sedang berlaku demi kepentingan negara dan kegiatan masyarakat yang ada di dalamnya sehingga dalam perancangan suatu undang-undang haruslah melibatkan segala unsur yang akan berdampak pada kebijakan ini yaitu *stakeholder* apabila suatu undang-undang tidak melibatkan elemen-elemen ini maka akan timbul kontra dari pihak yang terdampak dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang telah dibuat, apalagi pada saat disusunnya UUCK ini yang kemudian disahkan di tengah tahun 2020 dirasa terlalu cepat dan kurang optimal, menimbang rakyat bertanya-tanya apa urgensi pembuatan UUCK atau yang disebut dengan *omnibus law*. Walaupun para pembuat undang-undang adalah para legislatif dan eksekutif dari negara yang dipilih oleh rakyat akan tetapi harus melibatkan elemen masyarakat di dalamnya karena masyarakatlah yang akan merasakan implementasi dari kebijakan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Edisi pertama, Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hanitijo, Roni, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

**Artikel Jurnal**

- I. Gede Ivan Wiryana Aditya and Ida Ayu Sukihana, "Efektivitas undang-undang ketenagakerjaan berkaitan dengan PHK pada perusahaan yang diakuisisi," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (October 24, 2018): 1–17, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43190>
- Arpalier, Seçkin. "Review of Party Politics in the Western Balkans." *Insight Turkey* 22, no. 2 (2020): 239–241.
- Busroh, Firman Freaddy. "Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanian," *Arena Hukum* 10, no. 2: 227–250.
- Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (Laws and regulation in Indonesia as the mean of realizing the country's goal)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (November 30, 2018), 22, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/403>.
- Kurniawan, Fajar. "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (June 5, 2020): 63–76.
- Laski, Harold J. "The State in Theory and Practice." *Routledge & CRC Press*. Accessed May 25, 2022. <https://www.routledge.com/The-State-in-Theory-and-Practice/Laski/p/book/9781412808316>.
- Sholikin, M. Nur. "Mengapa Kita Harus Berhati-Hati Dengan Rencana Jokowi Mengeluarkan \_omnibus Law\_." *The Conversation*. Accessed May 25, 2022. <http://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencanajokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037>.
- Sopiani, Sopiani, and Zainal Mubaraq. "Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* vol 17, no. 2 (June 30, 2020): 146–153, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2>.
- Tejomurti, Kukuh, and Sukarmi Sukarmi. "The Critical Study of the Omnibus Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 6, no. 2 (October 31, 2020): 187–204.
- "Kisah Maryadi, 25 Tahun Jadi Salesman Lalu Dipecat Dan Hanya Diberi Rp4,5 Juta." Accessed May 25, 2022. <https://www.idxchannel.com/economics/kisah-maryadi-25-tahun-jadi-salesman-lalu-dipecat-dan-hanya-diberi-rp45-juta>
- "Ngabdi 25 Tahun, Karyawan PT Indomarco Adi Prima Dipecat hanya Diberi Rp4,5 Juta." *SINDOnews.com*. Accessed May 25, 2022.

<https://ekbis.sindonews.com/read/382384/34/ngabdi-25-tahun-karyawan-ptindomarco-adi-prima-dipecat-hanya-diberi-rp45-juta-1617177820>.

“Obesitas Regulasi.” *pshk.or.id*, November 14, 2019. Accessed September 13, 2021. <https://pshk.or.id/rr/obesitas-regulasi/>.

“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Masa Pandemi, Bagaimana Aturannya? - Legalku Digital Teknologi.” Last modified May 4, 2020. Accessed May 25, 2022. <http://www.legalku.com/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-masa-pandemi-bagaimanaaturannya/>.

*Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia | Perpustakaan Komnas Perempuan*, n.d. Accessed September 14, 2021. [http://perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D776](http://perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D776).

Wijaya, Agus, Solechan Solechan, and Suhartoyo Suhartoyo “Analisis yuridis pengaturan pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ketenagakerjaan setelah pengesahan undang-undang cipta kerja,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (April 11, 2022), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33437>.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647.